



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Aslinda binti Ali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumnas Buah, RT 003 RW 002, Kelurahan Buah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Candra Oktavia bin Awik telah menikah pada tanggal 04 Juni 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/12/VI/1994, tanggal 04 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai nomor 543/AC/2015/PA.Pyk tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Candra Oktavia bin Awik tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Alvino Utama Putra bin Candra Oktavia, lahir tanggal 10 April 1995;
 - Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, lahir tanggal 03 November 2001;
 - Chece Maharani binti Candra Oktavia, lahir tanggal 22 April 2005;
3. Bahwa, sekarang anak Pemohon yang bernama Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 4. Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke Bank Mandiri dengan jaminan sebuah rumah tipe 36 dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00536, atas nama Candra Oktavia;
 5. Bahwa rumah tersebut sudah di hibahkan oleh Candra Oktavia kepada anak Pemohon yang bernama Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia;
 6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, Chece Maharani binti Candra Oktavia, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
 7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, Chece Maharani binti Candra Oktavia di bawah perwalian Pemohon (**Aslinda binti Ali**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Alvina Nofia Putri bin Candra Oktavia, Nomor 0836/2006, tanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusti Erlinda Nomor 1376012611080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 30-11-2020 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 dan diparaf;
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 543/AC/2015/PA.Pyk, tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Elsa Febrian binti Dani Ramdani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jambu RT 005 RW 002, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Patyakumbuh Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Candra Oktavia bin Awik Ibrahim dia adalah suami dari Pemohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Candra Oktavia bin Awik Ibrahim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Alvino Utama bin Candra Oktavia 2. Alvina Nofia binti Candra Oktavia, dan Chece Maharani binti Candra Oktavia;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak bernama Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia;
- Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia adalah anak kandung Pemohon dengan Candra Oktavia;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia sekarang di bawah pengasuhan Pemohon;
- Selama pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia tidak pernah ada mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut adalah untuk meminjam uang ke Bank yang berjumlah berjumlah Rp 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) cicilan sebulan Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah an. Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, hal ini telah seizin dan sepengetahuannya;
- Melihat penghasilan Pemohon sehari-hari Pemohon sanggup untuk membayar angsuran tersebut;

Saksi 2, **Syamsidar binti Bakaruddin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Jambu RT 005 RW 002, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal dengan Candra Oktavia bin Awik Ibrahim dia adalah suami dari Pemohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Candra Oktavia bin Awik Ibrahim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Alvino Utama bin Candra Oktavia 2. Alvina Nofia binti Candra Oktavia, dan Chece Maharani binti Candra Oktavia;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak bernama Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia;
- Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia adalah anak kandung Pemohon dengan Candra Oktavia;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia sekarang di bawah pengasuhan Pemohon;
- Selama pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia tidak pernah ada mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut adalah untuk meminjam uang ke Bank yang berjumlah berjumlah Rp 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) cicilan sebulan Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah an. Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, hal ini telah seizin dan sepengetahuannya;
- Melihat penghasilan Pemohon sehari-hari Pemohon sanggup untuk membayar angsuran tersebut

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, di mana dalam kartu keluarga tersebut Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan dua orang anak tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta cerai atas nama Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dari suami pertamanya atau ayah kandung dari dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elsa Febrian binti Dani Ramdani dan Syamsidar binti Bakaruddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak bernama Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia;
- Alvina Nofia binti Candra Oktavia dan Chece Maharani binti Candra Oktavia adalah anak kandung Pemohon dengan Candra Oktavia;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia sekarang di bawah pengasuhan Pemohon;
- Selama pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Alvina Nofia Putri dan Chece Maharani binti Candra Oktavia tidak pernah ada mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut adalah untuk meminjam uang ke Bank yang berjumlah berjumlah Rp 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) cicilan sebulan Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah an. Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia, hal ini telah seizin dan sepengetahuannya;
- Pemohon sanggup untuk membayar angsuran tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua orang anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan **anak-anak** tersebut sampai **anak-anak** dewasa/mandiri, beralih kepada **Pemohon** sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan **anak-anak** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Alvina Nofia Putri binti Candra Oktavia**, perempuan, lahir tanggal 03 November 2001 dan **Chece Maharani binti Candra Oktavia**, Perempuan, lahir tanggal 22 April 2005, berada dibawah perwalian Pemohon (**Aslinda binti Ali**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi, SHI, MA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Surisman

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Oktariyadi, SHI, MA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

Drs. Fakhurrazi, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)